

**PT Sky Energy Indonesia Tbk
("Perseroan")
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN KEDUA**

No : 034/SKY-CSC/IX/2021

Sehubungan dengan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 ("Rapat") yang lalu tidak mencapai kuorum jumlah pemegang saham yang hadir atau terwakili dalam Rapat, sehingga rapat tidak dapat diselenggarakan untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua Perseroan ("**RUPST Kedua**") (RUPST Kedua selanjutnya disebut "**Rapat**"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari / tanggal : Kamis, 09 September 2021
Waktu : **10.00 WIB - Selesai**
Lokasi : Jalan Raya Cicadas No. 28, Gunung Putri, Kab. Bogor
(Kantor Operasional Perseroan)

Agenda RUPST:

1. Persetujuan Laporan Keuangan Perseroan dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk laporan atas pelaksanaan tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta memberikan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Penjelasan:

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 66 dan Pasal 69 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") *jo.* Pasal 18 ayat (5) huruf (a) dan Pasal 18 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan.

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2020.

Penjelasan:

Mata acara ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 71 UUPT *jo.* Pasal 18 ayat (5) huruf (b) Anggaran Dasar Perseroan.

3. Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya.

Penjelasan:

Untuk memenuhi Pasal 13 ayat (1) Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan *jo*. Pasal 18 ayat (5) huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan.

4. Persetujuan atas Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham.

Penjelasan:

Untuk memenuhi Pasal 7 ayat (1) Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, maka Perseroan akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan hasil penawaran umum perdana saham kepada pemegang saham.

5. Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 23 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik *jo*. Pasal 18 ayat (5) huruf (d) Anggaran Dasar Perseroan.

Catatan:

1. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan, sehingga Iklan Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh pemegang saham Perseroan, surat panggilan dapat dilihat pada laman situs Perseroan : <https://www.sky-energy.co.id/>, aplikasi eASY. KSEI, laman situs PT Bursa Efek Indonesia dan laman situs PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah;
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang memegang saham Perseroan yang belum tercatat dalam penitipan kolektif, yaitu mereka yang nama-namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2021 pukul 16.00 WIB; dan
 - b. Pihak yang sahamnya dalam Perseroan tercatat dalam penitipan kolektif pada KSEI, Bank Kustodian (“BK”) atau Perusahaan Efek (“PE”), dan yang namanya tercatat dalam daftar nama pemegang rekening efek pada KSEI atau BK atau PE, yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Rekening (“DPR”) yang dibuat khusus untuk penyelenggaraan Rapat ini, pada tanggal 31 Agustus 2021 pukul 16.00 WIB, atau kuasa mereka yang sah.
3. Bagi para pemegang saham Perseroan yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif yang bermaksud untuk menghadiri Rapat, diwajibkan untuk mendaftarkan diri melalui anggota bursa atau BK pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”)
4. Para pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau tanda pengenal pribadi lainnya yang masih berlaku kepada petugas Biro Administrasi Efek (“BAE”) sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk para pemegang saham Perseroan dalam penitipan kolektif diwajibkan untuk membawa KTUR dan memperlihatkannya kepada petugas BAE sebelum memasuki ruang Rapat.
5. Menyikapi adanya Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Virus Covid-19 yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia serta mengacu pada Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 mengenai Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka Secara Elektronik *jo* Surat OJK No. S-124/D.04/2020 tanggal 24 April 2020 perihal Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham

- Perusahaan Terbuka secara Elektronik dan Surat OJK No. S-92/D/04/2020 tanggal 18 Maret 2020 perihal Relaksasi atas Kewajiban Penyampaian Laporan dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan dengan ini menghimbau kepada pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Para pemegang saham Perseroan dapat menunjuk kuasa secara elektronik ("eProxy") melalui platform Sistem Rapat Umum Elektronik yang disediakan oleh KSEI (eASY.KSEI) untuk menghadiri dan melaksanakan hak pemegang saham pada Rapat.
 - b. Para pemegang saham disarankan untuk menggunakan layanan eProxy dengan menunjuk BAE Perseroan, PT Bima Registra sebagai kuasanya untuk menghadiri dan melaksanakan hak-hak mereka sebagai pemegang saham pada Rapat.
 - c. Penunjukan eProxy harus dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat (yaitu pada hari Rabu, 08 September 2021)
6. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. Hadir sendiri dalam Rapat, atau
 - b. secara online menggunakan fasilitas Electronic General Meeting System yang disediakan oleh KSEI. Rapat akan dilaksanakan dengan menggunakan fasilitas eASY.KSEI
7. Bagi pemegang saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat, atau pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya serta suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id>.
8. a. Pemegang saham Perseroan yang tidak dapat menghadiri Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya yang sah dengan membawa surat kuasa asli yang sah dengan isi dan bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan serta dengan melampirkan fotokopi KTP atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku dari pemegang saham Perseroan selaku pemberi kuasa maupun kuasanya.
- b. Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
- c. Bagi pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi anggaran dasar yang terbaru dan lengkap serta pengesahan atas akta pendirian dan persetujuan atas perubahan anggaran dasar terakhir dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berikut susunan pengurus yang terakhir.
- d. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja antara pukul 09.00 WIB-17.00 WIB melalui email: corporate@sky-energy.co.id
9. Bahan Rapat tersedia di kantor Perseroan terhitung sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan Rapat diselenggarakan pada tanggal 09 September 2021. Laporan Tahunan Perseroan tersedia di website Perseroan (<https://www.sky-energy.co.id>).
10. Untuk menjamin kelancaran dan tertibnya Rapat, para pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS COVID-19

1. Dengan merebaknya pandemi Covid-19 dan persyaratan untuk pencegahan dan pengendalian penyebarannya, Perseroan akan menerapkan langkah-langkah pencegahan sebagai berikut dalam Rapat untuk menjaga kesehatan dan keselamatan para pemegang saham yang mungkin secara langsung menghadiri Rapat.
 - a. Kapasitas tempat duduk pada tempat Rapat dibatasi dan kehadiran fisik Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan juga akan dibatasi.

- b. Peserta akan ditampung di ruang rapat terpisah. Para pemegang saham yang tidak dapat ditampung mungkin tidak dapat diterima di tempat Rapat untuk menerapkan physical distancing yang tepat demi kesehatan dan keselamatan para pemegang saham.
 - c. Makanan dan minuman tidak akan disediakan pada Rapat.
 - d. Para pemegang saham wajib menggunakan masker selama berada di area gedung dimana Rapat diselenggarakan. Pemegang saham diwajibkan membawa masker sendiri.
 - e. Para pemegang saham wajib mematuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan protokol pemerintah yang diimplementasikan oleh pengelola gedung dimana Rapat diselenggarakan ("**Pengelola Gedung**").
 - f. Para pemegang saham wajib menerapkan kebijakan physical distancing sesuai arahan Perseroan dan Pengelola Gedung.
 - g. Siapapun yang tidak sehat (khususnya yang memiliki gejala Covid-19 seperti batuk, demam dengan suhu badan di atas 37,5°C dan/atau flu) atau yang menolak untuk patuh terhadap langkah-langkah yang dilakukan oleh Perseroan atau yang tidak bekerjasama dengan Perseroan dapat tidak diperkenankan memasuki ruang Rapat.
 - h. Para pemegang saham wajib meninggalkan wilayah gedung tempat penyelenggaraan Rapat segera setelah Rapat selesai.
2. Demi kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diharapkan telah berada di ruangan Rapat 60 (enam puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
 3. Para pemegang saham yang berhak menghadiri Rapat dapat mengajukan pertanyaan yang dimiliki terhadap setiap mata acara melalui alamat email corporate@sky-energy.co.id atas pada 09 September 2021. Oleh karena proses Rapat akan memfokuskan pada keputusan yang diusulkan dengan maksud meminimalisir keramaian di lingkungan sekitar, pertanyaan para pemegang saham akan ditanggapi sepatutnya melalui email kepada para pemegang saham selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah Rapat.
 4. Apabila terdapat perbedaan penafsiran atas informasi yang terdapat dalam versi bahasa Inggris dengan versi bahasa Indonesia dalam panggilan ini, versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku.

Jakarta, 01 September 2021

Direksi PT Sky Energy Indonesia Tbk.

**PT Sky Energy Indonesia Tbk
(the “Company”)
INVITATION THE SECOND FOR
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

No : 034/SKY-CSC/IX/2021

In relation to the Annual General Meeting of Shareholders of the Company that has been held on Wednesday, 25 August 2021 (“the meeting”) and did not reach the quorum based on the attending or representative shareholders, therefore the Meeting could not be held to reach legal and binding decisions.

The Board of Directors hereby invite the shareholders to attend the Second Annual General Meeting of Shareholders (“**AGMS**”) (The Second AGMS hereinafter referred as “**Meeting**”), which will be held at:

Day/date	: Thursday, 09 September 2021
Time	: 10.00 WIB - Finish
Place	: Jl. Raya Cicadas No. 28, Gunung Putri, Kab. Bogor (Company Operational Office)

AGMS Agenda:

1. Approval of the Company's Financial Statements and approval of the Company's Annual Report, including the report on the implementation of the supervisory duty of the Board of Commissioners for the fiscal year ending on 31 December 2020 as well as the granting of full release and discharge of responsibility (*acquitt et decharge*) to the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervision that has been carried out during fiscal year 2020.

Explanation:

This agenda is to comply with the provisions in Article 66 and Article 69 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Company (“**Law 40/2007**”) jo. Article 18 paragraph (5) letter (a) and Article 18 paragraph (6) of the Company's Articles of Association.

2. The determination of the utilization of the Company's net profit for fiscal year 2020.

Explanation:

This agenda is to comply with the provisions of Article 70 paragraph (1) and Article 71 of Law 40/2007 jo. Article 18 paragraph (5) letter (b) of the Company's Articles of Association.

3. Appointment of Public Accountant registered at Financial Services Authority/ *Otoritas Jasa Keuangan* (“**OJK**”) to audit the Company's financial statements for Fiscal Year 2021 and to grant authority the Board of Directors of the Company to determine the honorarium and the other requirements with respect to the appointment.

Explanation:

To comply with Article 13 paragraph (1) of the OJK Regulation No. 13/POJK.03/2017 regarding The Use of Public Accountant and Auditing Firms in Financial Services Activities jo. Article 18 paragraph (5) letter (c) of the Company's Articles of Association.

4. Approval of the Accountability Report on The Realization of the Use of Proceeds from Initial Public Offering.

Explanation:

To comply with Article 7 paragraph (1) of OJK Regulation No. 30/POJK.04/2015 regarding Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Public Offering, the Company will submit an accountability report on the realization of the use of proceeds from the initial public offering to shareholders.

5. The changes in the composition of the members of Board Directors and/ or the members of Board of Commissioners.

Explanation:

This agenda is to comply with Article 3 paragraph (1) and Article 23 of OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 regarding the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies jo. Article 18 paragraph (5) letter (d) of the Company's Articles of Association.

Note :

1. In accordance with the Meeting, the Company does not send a personal invitation to each individual shareholder, so this invitation ads is the official invitation to all the shareholders. The invitation can be seen at the Company's website : <https://www.sky-energy.co.id/>, eASY.KSEI apps, PT Bursa Efek Indonesia website and PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") website.
2. Those who are entitled to attend or can be represented at the Meeting are :
 - a. Shareholders or proxy of shareholders who hold shares of the Company that have not been registered in the collective custody, are those whose names are legally registered in the Register of Shareholders of the Company on 31 August 2021 at 16.00 WIB; and
 - b. Parties whose shares in the Company are registered in collective custody with KSEI, Custodian Banks or Securities Companies and whose names are recorded in the register of securities account holders in KSEI or Custodian Bank or Securities Companies, who are registered in the Register of Shareholders Account made specifically for the holding of this Meeting, on 31 August 2021 at 16.00 WIB, or their legal proxy.
3. For shareholders whose share are in the collective custody and willing to attend the Meeting, are required to register themselves through a member of the stock exchange or the custodian bank of the securities account holder at KSEI to obtain a Writtern Confirmation for the Meeting/*Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat* ("KTUR")
4. Shareholders of the Company or their legal proxy who will attend the Meeting are kindly requested to bring and submit a copy of Collective Share Certificate and ID Card or other valid personal identification to the officer of the Securities Administration Bureau before entering the Meeting Room. Especially for the shareholders of the Company in collective custody, they are requires to bring KTUR and show it to the Securities Administration Bureau officer before entering the Meeting Room.
5. Responding to the existence of a certain emergency status of Covid-19 outbreak stipulated by the Government of Republic of Indonesia and referring to OJK Regulation No. 16/POJK.04/2020 regarding the Implementation of Electronic General Meeting of

Shareholders of Public Company jo. OJK Letter No. S-124/D/04/2020 dated on 24 April 2020 regarding Certain Condition in the Electronical General Meeting of Shareholders of the Public Company and OJK Letter No. S-92/D/04/2020 dated on 18 March 2020 about Relaxation of Mandatory Reporting and General Meeting of Shareholders, the Company hereby urges shareholders to provide electronic power of attorney with the following conditions:

- a. Shareholders of the Company can appoint electronic power of attorney ("eProxy") through the Electronic General Meeting System platform provided by KSEI (eASY.KSEI) to attend and exercise shareholders' rights at the Meeting.
 - b. Shareholders are advised to use the eProxy service by appointing the Company's securities administration bureau, PT Bima Registra as their proxy to attend and exercise their rights as shareholders at the Meeting
 - c. The appointment of eProxy must be made no later than 1 (one) working day before the Meeting (Tuesday, 08 September 2021).
6. Participation of shareholders in the Meeting can be done by the following mechanism:
- a. Present yourself at the Meeting; or
 - b. Present yourself online through Electronic General Meeting System facility provided by KSEI. Meeting will be hold with eASY.KSEI facility.
7. Shareholders or their proxy who will attend the Meeting, or shareholders who will exercise their voting rights in the eASY.KSEI application, can inform their attendance or appoint their proxy and votes through eASY.KSEI application at <https://akses.ksei.co.id>
8. a. Shareholders of the Company who are unable to attend join the Meeting, can be represented by their valid proxy by bringing the original power of attorney with content and format as determined by Board of Directors of the Company and by attaching a copy of ID Card or other valid personal identification of the Company's Shareholders as the authorizer or proxy.
- b. Members of Board of Directors, Board of Commisioners and the employees of the Company are allowed to act as the proxy of the Company's Shareholders in the Meeting but the votes they cast as the proxy in the Meeting are not counted in the voting.
- c. Shareholders of the Company in the form of legal entities such as limited liability companies, cooperatives, foundations or pension funds are required to bring a photocopy of the latest articles of association as well as ratification of the deed of establishment and approval of the latest amendments to the articles of association from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia along with the composition the last administrator.
- d. The power of attorney from can be obtained every working day between 09.00-17.00 WIB via email : corporate@sky-energy.co.id
9. The Meeting materials are available at the Company's office as of the date of this invitation until the Meeting is held on 09 September 2021. The Company's Annual Report is available on the Company's website (<https://www.sky-energy.co.id>).
10. To ensure a smooth and orderly Meeting, the shareholders of the Company or their legal proxies are respectfully requested to be present at the Meeting venue 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.

PREVENTION OF SPREAD OF COVID-19 VIRUS

1. With the outbreak of the COVID-19 pandemic and the requirements for the prevention and control of its spread, the Company will implement the following preventive measures in the Meeting to safeguard the health and safety of shareholders who may directly attend the Meeting.
 - a. Seating capacity at the Meeting is limited and the physical presence of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors will also be limited.

- b. Participants will be accommodated in separate meeting rooms. Shareholders who cannot be accommodated may not be accepted at the Meeting to implement appropriate physical distancing for the health and safety of shareholders.
 - c. Food and drink will not be provided at the Meeting.
 - d. Shareholders must wear masks while in the building area where the Meeting are held. Shareholders are required to bring their own masks.
 - e. Shareholders are required to comply with health procedures established in accordance with government protocols implemented by the building manager where the Meeting are held ("**Building Managers**").
 - f. Shareholders must implement a physical distancing policy in accordance with the direction of the Company and the Building Manager.
 - g. Anyone who is unhealthy (especially those who have COVID-19 symptoms such as cough, fever with body temperature above 37.5 ° C and/ or flu) or who refuses to comply with the steps taken by the Company or who do not cooperate with the Company may not be permitted to enter the Meeting rooms.
 - h. Shareholders are required to leave the area of the building where the meeting is held as soon as the Meeting are finished
2. For the sake of the smooth running and order of the Meeting, the shareholders or their proxies are expected to have been in the Meeting room 60 (sixty) minutes before the Meeting begin.
 3. Shareholders who are entitled to attend the Meeting can submit questions held to each agenda item through the email address corporate@sky-energy.co.id on 09 September 2021. Because the Meeting process will focus on the proposed decision with the intention of minimizing the crowd in the surrounding environment, questions from shareholders will be responded to properly by email to shareholders no later than 3 (three) working days after the Meeting.
 4. If there is a difference in interpretation of the information contained in the English version with the Indonesian version in this call, the Indonesian version will prevail.

Jakarta, 01 September 2021

Board of Directors of PT Sky Energy Indonesia Tbk.